

**KRIMINALISASI PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM  
PEMBERITAAN OLEH WARTAWAN BERDASARKAN  
UU PERS DAN UU ITE**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**PUTRI KURNIA ANJANI**  
**NIM: 1312100281**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**KRIMINALISASI PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM  
PEMBERITAAN OLEH WARTAWAN BERDASARKAN  
UU PERS DAN UU ITE**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**PUTRI KURNIA ANJANI**

**NIM: 1312100281**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**KRIMINALISASI PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM**  
**PEMBERITAAN OLEH WARTAWAN BERDASARKAN**  
**UU PERS DAN UU ITE**

**SKRIPSI**


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna**  
**Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**PUTRI KURNIA ANJANI**

**NBI: 1312100281**

**Dosen Pembimbing :**



**DR. TOMY MICHAEL, S.H., M.H.**

**NPP/NIP. 20310130613.**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**  
**KRIMINALISASI PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM**  
**PEMBERITAAN OLEH WARTAWAN BERDASARKAN**  
**UU PERS DAN UU ITE**

Oleh:

**PUTRI KURNIA ANJANI**

**NBI: 1312100281**

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus Skripsi**  
**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**  
**Pada Tanggal 15 Desember 2023**  
**Bedasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1431/ST/FH/XII/2024**

**TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Rosalinda Elsina L, S.H., M.Kn.**  
**NPP/NIP: 203102108040**

**Sekretaris : Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.**  
**NPP/NIP: 20310130613**

**Anggota : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.**  
**NPP/NIP: 20310870120**

**Mengesahkan,**  
**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**  
**Dekan,**



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. CMC**

**NPP/NIP: 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Putri Kurnia Anjani  
NIM : 1312100281  
Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di:

### **“KRIMINALISASI PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMBERITAAN OLEH WARTAWAN BERDASARKAN UU PERS DAN UU ITE”**

Merupakan hasil karya sendiri dan bukan hasil —Duplikasil dari orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain guna mendapatkan gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara ditulis dikutip dalam Naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan pustaka. Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 26 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Putri Kurnia Anjani  
NIM: 1312100281

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Putri Kurnia Anjani

NIM : 1312100281

Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Seminar Nasional Kota Ramah HAM Vol. 4 :

### **“KRIMINALISASI PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMBERITAAN OLEH WARTAWAN BERDASARKAN UU PERS DAN UU ITE”**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 26 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Putri Kurnia Anjani

NIM: 1312100281

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Putri Kurnia Anjani  
NIM : 1312100281  
Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di:

### **“KRIMINALISASI PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMBERITAAN OLEH WARTAWAN BERDASARKAN UU PERS DAN UU ITE”**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 26 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Putri Kurnia Anjani  
NIM: 1312100281



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Putri Kurnia Anjani

NIM : 1312100281

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

**“KRIMINALISASI PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM  
PEMBERITAAN OLEH WARTAWAN BERDASARKAN  
UU PERS DAN UU ITE”**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 26 November 2024

Surabaya, 26 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Putri Kurnia Anjani  
NIM: 131200281

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

**“Jangan jadikan hari-harimu menjadi sebuah ujian, tapi jadikan ujian itu menjadi pelengkap dalam kehidupan mu, Semangat Berproses!”**

Skripsi ini saya persembahkan Kepada Allah SWT yang memberi kesehatan, membuka wawasan ilmu pengetahuan, memberikan kelancaran dalam mengerjakan skripsi, dan mempermudah saya dalam penyelesaian penulisan skripsi saya, sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. serta kepada semua orang yang saya sebutkan dalam lembaran kata pengantar yang saya tulis dengan cinta dan kasih.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“KRIMINALISASI PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMBERITAAN OLEH WARTAWAN BERDASARKAN UU PERS DAN UU ITE”**. Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulisan penelitian ini dapat selesai karena saya sebagai penulis mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari banyak pihak, sehingga pada kesempatan kali ini Penulis mengucapkan Terimakasih yang sangat besar kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya, yang selalu menjadi tujuan penulis dalam masalah apapun, kapanpun, dan dimanapun dengan segala emosi yang dimiliki oleh penulis;
2. Bapak Astrianto Kurniawan, Ibu Mukaromah, Ibu Sartuti, Ibu Ari, Radiva Rezky, Tiffany, Rayyen, Erlanda dan semua keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan, menyayangi, dan memberi nasehat maupun memberi semangat kepada penulis sejak kecil hingga saat ini;
3. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
5. Bapak Dr. Tomy Michael, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing saya yang sangat sabar dalam membimbing saya, memberikan masukan-masukan, dan juga memberikan semangat kepada saya sehingga dapat berjalan dengan lancar;
6. Bapak Abraham Ferry Rosando S.H., M.H. Selaku Dosen Wali yang telah membantu saya dan memberikan masukan-masukan kepada saya selama masa perwalian juga di masa perkuliahan;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah mendidik dan memberikan masukan-masukan kepada saya selama masa perwalian juga di masa perkuliahan;
8. Terima kasih kepada Sugeng Family dan King Narto atas doa-doanya hingga mencapai titik ini;
9. Terima kasih buat KUSUMA RADITYA CANDRA yang telah

membantu memberi ide dalam penyelesaian penulisan ini dan menemani saya awal sampai akhir dalam menyusun skripsi ini;

10. Terima kasih buat teman – teman SMP dan SMK Sinta, Helena, Shafa, dan KPJM yang selalu menemani penulis dari masa-masa duduk di bangku sekolah hingga sekarang;
11. Terima kasih buat teman-temanku Radita Dwi, Rendy Dwi, Nigel Arya, M. rafil sudah menemani dari masa-masa kuliah hingga sekarang dengan dukungan, doa dan canda tawa;
12. Terima Kasih buat teman-teman Tawugas dan GMNI Untag yang sudah menemani masa- masa kuliah hingga sekarang;
13. Terima kasih juga buat teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Hukum angkatan 2021, teman- teman KKN MBKM pada Desa Candipari Sidoarjo, mentor, teman-teman magang selama di Kantor Advokat HR Lawfirm;
14. Semoga kebaikannya akan diberikan balasan oleh Allah SWT. Akhir kata yang semoga penulisan skripsi ini dapat berharap bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.

## ABSTRAK

Adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan wartawan terhadap UU Pers dan UU ITE, menganalisa secara faktual konkret terhadap perlindungan hukum terhadap wartawan tentang pencemaran nama baik melalui UU Pers terhadap UU ITE Pasal 27 Ayat (1). Melalui penelitian ini akan dibahas tuntas mengenai kebebasan wartawan dalam hal penyampaian berita yang bersangkutan dengan nama baik seseorang maupun instansi agar mendapatkan perlindungan hukum yang tetap dan tepat karena adanya pasal multitafsir dalam UU ITE. Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yang diiringi dengan pendekatan terhadap peraturan dan pendekatan secara konseptual yang tentunya didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang masih memiliki relevansi dengan topik pembahasan dengan teknik legal reasoning. Dalam faktanya kegiatan jurnalistik dengan kebebasan pers memang memiliki kekuatan untuk memberikan dampak terhadap apa yang telah diinformasikannya yang dapat mempengaruhi sikap maupun perilaku seseorang maupun golongan dalam artian masyarakat sehingga memiliki pandangan sesuai dengan informasi yang didapat tersebut. Namun dalam hal ini perlu dinilai dan dipandang lebih jauh atas kebebasan pers dalam membawakan sebuah berita untuk kepentingan publik dan pencerdasan kehidupan bangsa agar tidak mendapatkan ketimpangan tindakan sebuah aturan dan kepentingan pribadi yang tidak bertolak ukur atau tidak sesuai dengan aturan yang ada, agar juga para penegak hukum tidak salah dalam pengambilan keputusan atas sebuah laporan yang mengkriminalisasi kan seorang wartawan dan agar pandangan publik bisa terbuka selebar-lebarnya atas cara kerja seseorang yang telah menjadi tokoh dalam bangsa ini, maupun kegiatan politik yang ada didalam pemerintahan, agar dapat kembali nya kebebasan pers yang menjadi salah satu pilar demokrasi dalam sebuah pemerintahan

**Kata Kunci:** Kriminalisasi, Pencemaran nama baik, Pers

## **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to find out the protection of journalists against the Press Law and the ITE Law, to analyze concrete facts regarding legal protection for journalists regarding defamation through the Press Law against the ITE Law Article 27 Paragraph (1). Through this research, the freedom of journalists in terms of delivering news related to the good name of a person or institution will be discussed in depth in order to obtain permanent and appropriate legal protection due to the existence of multi-interpretable articles in the ITE Law. This research will be carried out using a normative legal research method accompanied by an approach to regulations and a conceptual approach which is of course based on primary, secondary, and tertiary legal materials that still have relevance to the topic of discussion with legal reasoning techniques. In fact, journalistic activities with press freedom do have the power to have an impact on what has been informed which can influence the attitudes and behavior of a person or group in the sense of society so that they have views in accordance with the information obtained. However, in this case, it is necessary to assess and look further at the freedom of the press in bringing news for the public interest and the enlightenment of the nation's life so that there is no imbalance in the overlap of a rule and personal interests that are not benchmarked or not in accordance with existing rules, so that law enforcers do not make mistakes in making decisions on a report that criminalizes a journalist and so that the public's view can be opened as wide as possible to the way someone who has become a figure in this nation works, as well as political activities in government, so that press freedom can return which is one of the pillars of democracy in a government*

**Keywords:** *criminalization, Defamation, press*

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER LUAR.....	i
HALAMAN COVER DALAM .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA.....	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	vii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK .....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian .....	8
1.6 Bahan Hukum .....	9
1.7 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	10
1.8 Analisis Bahan Hukum .....	10
1.9 Pertanggungjawaban Sistematika.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1. Kriminalisasi .....	13
2.2. Pencemaran Nama Baik .....	15
2.3. Pemberitaan Wartawan .....	18
2.4. Pers.....	21
2.5. Faktor Pemberitaan Yang Berakibat Pencemaran Nama Baik .....	23
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
3.1. Ketentuan Pencemaran Nama Baik Oleh Wartawan Berdasarkan UU	

No. 40/1999 dan UU No. 1/2024.....	27
3.1.1. <i>Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor     46./Pid.Sus/2021/PN.PIP</i> .....	35
3.1.2. <i>Mekanisme Penyelesaian Pencemaran Nama Baik oleh Wartawan</i> .....	38
3.2. <i>Aturan tentang batasan kebebasan pers mengenai pencemaran nama     baik dengan perlindungan UU Pers dan UU ITE</i> .....	45
3.2.1. <i>Akibat Hukum Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999       Tentang Pers terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor       46/Pid.Sus/2021/Pn.Plp</i> .....	54
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	61
4.1 <b>Kesimpulan</b> .....	61
4.2 <b>Saran</b> .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	63
<b>LAMPIRAN</b> .....	67
Lampiran 1.....	67
Lampiran 2.....	68
Lampiran 3.....	73
Lampiran 4.....	74